

Reaksi Masyarakat Krucil terhadap Produk Pembiayaan di BMT Cabang Krucil Probolinggo

Norhayati^{a*}

^a Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 02-12-2024

Revised : 16-12-2024

Accepted : 20-12-2024

Keywords: Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Community, Financing, Response

Kata Kunci: Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Komunitas, Pembiayaan, Respon

Corresponding Author:

yatik.lmj15@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This research issue aims to determine the public's response to BMT financing products. This research aims to determine the public's response to BMT financing products. This research uses a qualitative approach, data is collected through interviews with the community, as well as several community figures who are considered influential in society. The research results show that people have not used many financing products from BMT. Financing products are not widely used by the public due to a lack of promotion and outreach, as well as the existence of commercial banks which are still the main priority in borrowing money. Thus, efforts are still needed to socialize BMT financing products so that the products are known and used by the public.

ABSTRAK

Isu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons masyarakat terhadap produk pembiayaan BMT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data di kumpulkan melalui wawancara kepada masyarakat, serta beberapa tokoh masyarakat yg di anggap berpengaruh di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak menggunakan produk pembiayaan dari BMT. Produk pembiayaan kurang banyak digunakan oleh masyarakat karena kurangnya promosi dan sosialisasi, serta keberadaan bank umum yang masih menjadi prioritas utama dalam meminjam uang. Dengan demikian, masih diperlukan upaya untuk menyosialisasikan produk pembiayaan BMT agar produknya dikenal dan digunakan oleh masyarakat.

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan bank yang lebih menekankan pada prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam semua operasinya baik dalam pengarahannya

maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip wadi'ah, qardh, maupun ijarah. Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (lease). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti wakalah, hiwalah, rahn, sharf, dan ujr.

Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip syariat islam. Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Bank keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Diantara keunggulannya adalah pertumbuhan perbankan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil. Bank islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang makro maupun mikro.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam yang ditandai pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tentu pertumbuhan tersebut belum termasuk lembaga keuangan mikrosyariah seperti Baitul Mal Wa Tamwil, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Dengan terus berkembangnya sistem keuangan syariah masyarakat akan mengetahui perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional akan bisa di rasakan dengan cara menjalin interaksi alam bentuk kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Istilah Baitul Mal Wa Tamwil berasal dari bahasa arab yang terdiri dua suku kata yaitu bayt al-mal dan bayt al-tamwil. Bayt al-mal berasal dari kata bayt dan al-mal. Bayt artinya bangunan atau rumah, sehingga dari segi bahasa bayt al-mal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Bayt al-mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Sedangkan bayt

al-tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT didefinisikan sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarganya. Akan tetapi, yang dimaksudkan BMT dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dengan tujuan meningkatkan derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin. BMT termasuk dalam lembaga intermediari atau perantara orang yang kelebihan dana untuk orang yang kekurangan dana. Serta sebagai penyalur dana kebajikan kepada masyarakat kurang mampu. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Selain itu, secara umum BMT mempunyai peran melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Sehingga sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT juga mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan ada dan berkembangnya BMT diharapkan perekonomian masyarakat yang lemah akan terbantu. Namun sebelum tujuan itu terealisasi maka lembaga keuangan mikro ini akan mengenalkan diri dengan cara yaitu dengan adanya sosialisasi dan bisa berbaur dengan kebudayaan yang ada dilingkungan masyarakat kelurahan Krucil. Perkembangan dan persaingan yang semakin ketat mengharuskan BMT untuk terus berinovasi dan memberikan kepuasan kepada nasabah agar mereka loyal. Reliability (kehandalan) berkaitan dengan kemampuan BMT dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di lingkungan masyarakat maupun mahasiswa di sekitar Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) MASLAHAH CABANG KRUCIL. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data, data hasil wawancara Penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena data-data yang diperoleh dianalisis secara verbal-deskriptif. Wawancara yang dilakukan guna mengetahui peran BMT MASLAHAH CABANG KRUCIL, mengenai respons yang diberikan masyarakat dan nasabah dalam memberikan tanggapan seputar peranan pembiayaan yang dilakukan untuk menjalankan roda perekonomian di daerah Krucil. Kinerja dari lembaga keuangan ini akan di nilai secara kualitatif dengan cara wawancara kepada 10 informan yang di rasa sesuai, mengetahui keadaan lingkungan masyarakat, serta ikut interaksi dalam transaksi ekonomi. Mereka adalah tokoh masyarakat Krucil, Kepala Desa, Mahasiswa UNZAH, dan nasabah BMT MASLAHAH CABANG KRUCIL. Penulis juga merujuk pada sumber yaitu jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok persoalan peneliti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi BMT berperan dalam Perekonomian di Krucil

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan “Lembaga Keuangan berdasarkan prinsip Syariah dengan skala mikro”. Baitul Ma’al Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bagian dari LKMS. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikan keseluruhan dan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil. Secara sederhana BMT yang sehat adalah BMT yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain BMT yang sehat adalah BMT yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, BMT harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asset, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Lembaga keuangan syariah ini bukan hanya sekedar menimbun uang dan mendistribusikannya kepada nasabah dan pihak yang bekerjasama, namun peran sosial pun dilakukan BMT kepada lingkungan masyarakat yang membutuhkan. Adapun dana yang disalurkan bersumber dari zakat, infak dan sedekah. BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung konsumtif. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah. ditemukan beberapa kendala finansial oleh usaha mikro, seperti adanya pembiayaan yang tinggi. Salah satu kendala pelaku usaha mikro adalah modal finansial yang kurang. Padahal modal finansial dapat dikatakan sebagai salah satu modal utama dalam membentuk suatu usaha. Kendala tersebut dapat teratasi dengan adanya lembaga keuangan mikro baik konvensional maupun syariah yang menyalurkan dananya kepada para pelaku usaha mikro. Sebagaimana lembaga keuangan mikro konvensional, lembaga keuangan mikro syariah BMT menyalurkan pembiayaannya kepada para pelaku usaha mikro sebagai anggotanya dengan mudah dan cepat. Pembiayaan BMT kepada anggotanya diberikan dengan syarat yang mudah. Selain itu, BMT terjun langsung ke lokasi para pelaku usaha mikro untuk menyalurkan pembiayaannya sehingga para pelaku usaha mikro tidak perlu datang ke kantor BMT. Kemudahan tersebut menjadi keunggulan BMT dan umumnya diminati oleh para pelaku usaha mikro. Namun demikian BMT bertanggungjawab terhadap pembinaan anggotanya terutama anggota yang melakukan pembiayaan. Dengan cara ini BMT juga ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh BMT tersebut termasuk dalam memutus rantai kemiskinan. BMT berkontribusi dalam penyediaan permodalan bagi UMKM yang tidak bisa mengakses kelembagaan keuangan (bank), dengan prosedur bersifat fleksibel, jempot bola dan tidak rumit

serta sulit. Atas peran tersebut maka BMT akan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan, dengan menawarkan perubahan sistem ekonomi yang lebih baik. Proses berekonomi yang berlandaskan moral syariah Islam, sehingga mampu menolong masyarakat miskin dari jerat kapitalisme yang memiskinkan.

2. Produk Pembiayaan BMT

Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yang diberikan BMT meliputi pembiayaan kerjasama usaha yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (Shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik dana (PSAK 105). Menurut PSAK 106 Musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Selain akad kerjasama, terdapat akad jual beli yang disebut dengan murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102). Ada pula akad sewa menyewa yang dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah dengan diikuti pemindahan kepemilikan. Jadi setelah masa sewa berakhir, pihak yang menyewa mengadakan akad kembali dengan pihak yang menyewakan untuk melakukan pemindahan hak kepemilikan. Pembiayaan lain yang diberikan BMT kepada anggotanya adalah qardh, yaitu pembiayaan tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok pembiayaan). Pada BMT, qardh digunakan untuk pendampingan usaha dan membantu biaya pemasaran.

3. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan memperoleh keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan, pembelian barang dilakukan setelah ada pemesanan dari anggota. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat anggota untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli

tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad. Murabahah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Jual beli hukumnya boleh (jaiz) berdasarkan dalil dalam Alquran dibawah ini: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al Baqarah: 198). Murabahah oleh perbankan syariah digunakan membiayai nasabah untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan. Dengan demikian murabahah merupakan salah satu transaksi yang dilegalkan dalam Islam.

4. Pembiayaan Musyarakah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan” Akad Musyarakah” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing, mengemukakan bahwa menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang sepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau intangible asset (seperti hakn paten dan goodwill), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek Musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

5. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum Islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad Mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek Mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Alquran, As-sunnah maupun Ijma. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahibul maal) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya (100%) untuk dikelola oleh pihak kedua (mudharib) sebagai pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Pengetahuan dan Respons Masyarakat Terhadap Fungsi BMT

Dari hasil wawancara ada beberapa Masyarakat, Nasabah serta Karyawan BMT yg terkait dapat di ambil suatu pengetahuan dan respons sebagai berikut:

Wawancara kepada (Bapak Adi cahyono) selaku AOSP BMT cabang Krucil mengenai respons masyarakat terhadap pembiayaan BMT, menurut beliau lembaga keuangan ini tidak menggunakan bunga melainkan sistem bagi hasil berbeda dengan konvensional maka dari itu lembaga keuangan BMT tergolong kecil berbeda dengan bank-bank yang besar, pembiayaan yang dilakukan dalam BMT masih taraf kecil seperti akad wadi'ah di gunakan untuk menabung saja. Masyarakat Krucil masih belum banyak mengenal BMT, peran BMT dinilai masih sangat rendah dalam mengembangkan usaha mikro karena marketing masih kurang. Jadi tingkat peminatan masih banyak kurang diminati (Masyarakat Ibu Hindun). Masyarakat belum bisa mengenal sistem bagi hasil, pandangan sebagian masyarakat berpendapat bahwasanya sistem bagi hasil itu di anggap bunga, banyak yg mengatakan itu bunga yg sangat besar dan masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan kelebihan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Masyarakat Ibu Seha). Maraknya lembaga keuangan yang mulai menyebar di Indonesia pada umumnya dan terjadi pula di Krucil pada khususnya merupakan sebuah tanda atas sebuah perkembangan perekonomian menuju kearah yang lebih baik yaitu ekonomi syariah. lembaga keuangan seperti BMT ini merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah guna berjalannya perekonomian di sektor riil di daerah pedesaan dan daerah pembangunan industri rumah tangga. Di lingkungan masyarakat BMT dikenal dengan lembaga yang berfungsi dalam sektor pembiayaan konsumtif. Seperti halnya ketika ada nasabah (Bapak Samlawi) yang mengajukan pembiayaan di BMT untuk pembelian sepeda motor tersebut akan bernegosiasi kepada pihak BMT untuk melakukan pembiayaan dengan catatan angsuran sesuai dengan pendapatan pihak yang mengajukan pembiayaan. Kondisi inilah yang akan membedakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Dengan cara negosiasi ada nasabah yg tidak merasa keberatan ada juga yg keberatan dengan adanya margin bagi hasil. Misal: pedagang kambing penghasilannya dalam sehari tidak pasti akan sama dengan hari kemaren bisa saja lebih rendah dan lebih tinggi maka di saat pendapatannya rendah, angsuran dari pembiayaan yang di berikan dapat di sesuaikan. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil yang berperan menumbuh kembangkan usaha mikro kecil dalam rangka mengangkat dan menyejahterakan kaum fakir miskin di lingkungan sekitar, kepentingan BMT bukan hanya ada dalam sektor usaha, namun juga mampu berhubungan baik dengan lingkungan sekitar seperti halnya pengajian bulanan (Wawancara Ibu Newa). BMT itu lembaga transaksi keuangan yang berlandaskan dengan syariat Islam serta fungsi bmt sebagai lembaga pengumpulan zakat ataupun dana sosial guna membantu sesama yang sedang dalam musibah seperti bencana alam dan dana fakir miskin lainnya. Menabung di BMT terhindar dari riba namun dalam perkembangan BMT masih kurang karna tidak

semua desa memiliki BMT (Nasabah Ibu Lely). Kondisi itulah yang dinilai susah untuk perkembangan di lembaga keuangan mikro syariah ini karena keterbatasan tempat dan SDM. BMT masih belum mempunyai ruang lingkup serta belum bisa berinteraksi baik dengan masyarakat. BMT kalau disebut bank kurang tepat karena ranahnya masih kecil. Pembiayaan yang ada dalam mudharabah dan musyarakah dalam ranah menabung tidak terbatas kisaran apa yang nasabah miliki berbeda dengan bank ada pacuan ataupun nominal tertentu. Mereka yang menabung sebagian merasa tidak terpacu dalam sebuah nominal dan besarnya mata uang, karena di BMT menabung itupun boleh hanya 5.000. Jika tarafnya seperti di bank jarang sekali orang menabung dengan nominal sekecil itu.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dari pemaparan di atas penelitian ini berdasarkan dengan data yang ada di masyarakat tentang respons masyarakat terhadap peran BMT yang mendukung perekonomian di kalangan masyarakat Krucil. Pengetahuan yang diperoleh tentang keberadaan BMT sangat minim. Karena tidak semua BMT di Krucil belum menyosialisasikan keberadaannya di dalam masyarakat. Hal itulah yang kemudian menjadikan BMT ini kurang dikenal oleh masyarakat Krucil. Pembiayaan bagi hasil (musyarakah, mudharabah, murabahah) pembiayaan yang dilakukan BMT tersebut berdasarkan kemitraan. Angsuran juga berdasarkan pada kemampuan nasabah, sehingga pembiayaan tersebut seharusnya bisa mendorong perekonomian masyarakat. Peranannya yang kurang di wilayah Krucil dibuktikan dengan banyaknya daftar pengajuan pembiayaan yang masih menggunakan sistem bunga dari bank konvensional. Karena dinilai lebih bisa memperkenalkan lembaganya dengan strategi pemasarannya sendiri. Tidak bisa dimungkiri juga ada beberapa peranan yang dilakukan BMT kepada nasabahnya maupun lingkungan sebagian masyarakat yang merasakan manfaat adanya BMT seperti pengajian bulanan. Adapun faktor lain yang membuat BMT kurang dikenal masyarakat yaitu kurangnya SDM marketing yang menyosialisasikan BMT. Hal inilah yang menjadi masalah utama kurang dikenalnya BMT di kalangan masyarakat Krucil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jufri, Asri, 2005, *"Membangun Ekonomi Berbasis UMKM"*, *Suara Karya*, 23 Maret, 2005
- Amalia Nur. (2016). *"Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri"* Surabaya: Volume 5, Nomor 5, Mei 2016 ISSN: 2460-0585 2
- Antonio, M Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta*

- Darma Emile Satia dan Fitriani Prastiawati . (2016). *“Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional”*. Yogyakarta: Vol. 17 No. 2, Hlm: 197-208
- Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2002
- Khoirul Anwar moch. (2013). *“Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Sidoarjo”*. AKRUAL : ISSN: 2502-6380
- Mudrajad, K. 2001. *Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Suhardjono. (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Sulhan. dan E. Siswanto. 2008. *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*. UIN Malang Press. Malang.
- Syafi’i, M. A. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.